



**FUNGSI HUKUM ADAT *LARVUL NGABAL* BAGI  
KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT  
DI DESA MUN OHOI-IR**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero  
untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat  
guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat  
Program Studi Ilmu Teologi - Filsafat  
Agama Katolik**

**Oleh:**

**ALFONSIUS ARIS SAMUEL REYAAN**

**NPM: 17.75.6027**

**SEKOLAH TINGGI FILSAFAT KATOLIK LEDALERO**

**2022**

**LEMBARAN PENERIMAAN JUDUL**

1. Nama : Alfonsius Aris Samuel Reyaan  
2. NPM : 17.75.6027  
3. Judul : Fungsi Hukum Adat *Larvul Ngabal* bagi Kehidupan Sosial Masyarakat di Desa Mun Ohoi-ir

4. Pembimbing :

1. Dr. Yosef Keladu


  
: .....

(Penanggung Jawab)

2. Dr. Georg Kirchberger

  
: .....

3. Ignasius Ledot, S. Fil. Lic

  
: .....

5. Tanggal diterima

: 5 Oktober 2021.

6. Mengesahkan:

7. Mengetahui

Wakil Ketua I

Ketua STFK Ledalero

  
Dr. Yosef Keladu



  
Dr. Otto Gusti Ndegong Madung

**LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi  
Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero  
dan Diterima untuk Memenuhi Sebagian  
dari Syarat-syarat guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Filsafat  
Program Studi Ilmu Teologi – Filsafat  
Agama Katolik

Pada

Selasa, 4 Januari 2022

Mengesahkan

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT KATOLIK LEDALERO



Dr. Otto Gusti Ndegong Madung

**DEWAN PENGUJI**

1. Dr. Yosef Keladu

*[Handwritten signature]*  
:.....

2. Dr. Georg Kirchberger

*[Handwritten signature]*  
:.....

3. Ignasius Ledot, S. Fil. Lic

*[Handwritten signature]*  
:.....

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfonsius Aris Samuel Reyaan

NPM : 17.75.6027

menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya ilmiah saya sendiri dan bukan plagiat dari karya ilmiah yang ditulis orang lain atau lembaga lain. Semua karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang dirujuk dalam skripsi ini telah disebutkan sumber kutipannya serta dicantumkan pada catatan kaki dan daftar pustaka.

Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan atau penyimpangan, berupa plagiasi atau penjiplakan dan sejenisnya di dalam karya ilmiah ini, saya bersedia menerima sanksi akademis yakni pencabutan skripsi serta gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Ledalero, 27 April 2021

Yang menyatakan



Alfonsius Aris Samuel Reyaan

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfonsius Aris Samuel Reyaan

NPM : 17.75.6027

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalti-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul: “Fungsi Hukum Adat *Larvul Ngabal* Bagi Kehidupan Sosial Masyarakat di Desa Mun Ohoi-ir”. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Ledalero

Pada tanggal : 27 April 2021

Yang menyatakan

Alfonsius Aris Samuel Reyaan

## KATA PENGANTAR

Keberadaan hukum adat dalam perkembangan zaman mengalami banyak tantangan. Tantangan yang paling sulit ketika nilai-nilai lama dalam hukum adat coba dipaksa untuk dihilangkan dan diganti dengan nilai-nilai baru yang lebih relevan. Berkaitan dengan hal ini mesti diakui ada nilai-nilai lama dalam aturan lama atau hukum lama yang justru memiliki peranan sangat penting dan masih relevan sampai kapan pun. Hukum yang memuat aturan itu menyediakan sebuah alternatif-alternatif penyelesaian yang sangat membantu dalam kehidupan bersama.

Salah satu hukum yang masih relevan itu ialah hukum adat *larvul ngabal*. Hukum adat *larvul ngabal* merupakan satu dari sekian banyak hukum yang ada di Indonesia dan memiliki pengaruh yang sangat positif untuk kehidupan bersama. Hukum adat *larvul ngabal* yang memuat ketujuh pasal di dalamnya yakni *Uud entauk atvunad*, *Lelad ain fo mahiling*, *Ulnit envil atumud*, *Lar nakmot ivud*, *Rek fo kelmutun*, *Moryain fo mahiling*, dan *Hira ni fo i ni, it did fo it did*, hadir terutama bagi kepentingan kehidupan yang seimbang di Indonesia pada umumnya dan di desa Mun Ohoi-ir pada khususnya. Urgensitas hukum adat *larvul ngabal* menjadi kebutuhan primer saat ini. Hukum adat *larvul ngabal* menjadi pasokan utama dalam meneliti perkembangan kehidupan sosial di desa Mun Ohoi-ir. Hukum adat ini menjadi pasokan, pertama-tama untuk mengatasi banyaknya ketimpangan sosial yang terjadi. Oleh sebab itu, penulis dengan sikap optimis merasa penting untuk meneliti dan mencari arti terdalam dari fungsi hukum adat *larvul ngabal* ini.

Adapun upaya penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak luput dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis patut mengucapkan terima kasih semua pihak yang telah mendukung penulis dalam penulisan skripsi ini. *Pertama*, kepada Tuhan yang selalu menganugerahkan berkat berlimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. *Kedua*, kepada Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero yang telah menyediakan segala keperluan yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. *Ketiga*, kepada Sekolah Tinggi

Filsafat Katolik Ledalero yang telah menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan penulis dalam penulisan skripsi ini. *Keempat*, kepada Raymundus Rede Blolong, selaku pembimbing skripsi yang dengan penuh dedikasi meluangkan banyak waktu dan tenaga untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dianggap layak untuk dipertanggungjawabkan di hadapan dewan penguji. *Kelima*, kepada Dr. Georg Kirchberger yang telah bersedia menjadi penguji guna mempertajam pembahasan dalam skripsi ini. *Keenam*, kepada kedua orangtua, Bapak Egidius Reyaan dan Ibu Estephana Fernatyanan (Alm.) serta untuk kelima saudara dan saudari kandung yang telah menunjukkan kasih, perhatian, dan dukungan dengan tulus hati. *Ketujuh*, ucapan terima kasih penulis juga haturkan kepada semua anggota komunitas Ledalero, para Pater dan Bruder, karyawan dan karyawan, teman-teman seangkatan dan teman-teman frater di unit Santo Agustinus Ledalero atas dukungan yang diberikan dengan cinta yang besar.

Akhirnya penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata final. Masih ada begitu banyak hal yang mungkin sangat berbeda dengan isi pemikiran penulis sendiri. Namun penulis yakin bahwa hidup adalah sebuah proses menuju kesempurnaan. Untuk itu penulis membuka ruang untuk diskursus lebih lanjut, baik berupa usul, saran, masukan, kritikan, yang tentunya sangat diharapkan untuk menyempurnakan tulisan ini. Penulis sadar bahwa tanpa dukungan orang lain penulis tidak akan mampu menyelesaikan tulisan ini. Oleh karena itu, atas dasar syukur, penulis mengucapkan limpah terima kasih.

Ledalero, 4 Januari 2022

Penulis

## ABSTRAK

Alfonsius Aris Samuel Reyaan, 17.75.6027. *Fungsi Hukum Adat Larvul Ngabal bagi Kehidupan Masyarakat Sosial di Desa Mun Ohoi-ir*. Skripsi. Program Sarjana, Program Studi Teologi – Filsafat Agama Katolik, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero. 2021.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menjelaskan konsep dan fungsi hukum adat *larvul ngabal* bagi kehidupan masyarakat adat Mun Ohoi-ir; (2) mendeskripsikan peranan ketujuh pasal di dalam hukum adat *larvul ngabal* bagi kehidupan sosial masyarakat di desa Mun Ohoi-ir.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskripsi kualitatif dan kuantitatif, dimana penulis menelaah secara kritis hukum adat *larvul ngabal* di desa Mun Ohoi-ir dan ketujuh pasal di dalamnya yakni *Uud entauk atvunad*, *Lelad ain fo mahiling*, *Ulnit envil atumud*, *Lar nakmot ivud*, *Rek fo kelmutun*, *Moryain fo mahiling*, dan *Hira ni ntub fo i ni, it did fo it did*. Seluruh pasal yang terkandung di dalam hukum adat *larvul ngabal* coba digali maksud terdalemnya. Maksud dan makna yang terdapat dalam setiap pasal ini akan dipakai sebagai kontribusi besar demi kebutuhan kontekstual zaman sekarang. Nilai-nilai yang terkandung dalam ketujuh pasal itu akan menjadi modal dalam kehidupan bersama.

Berdasarkan analisa dari fungsi hukum adat *larvul ngabal* ditemukan beberapa poin penting yakni *pertama*. Terdapat penyimpangan-penyimpangan di dalam kehidupan sosial masyarakat Mun Ohoi-ir karena ketidaksadaran terhadap urgensitas hukum adat *larvul ngabal* dalam kehidupan sehari-hari. *Kedua*, banyak masyarakat membuat suatu persoalan dalam kehidupan bersama karena menganggap nilai-nilai hukum adat *larvul ngabal* tidak relevan dalam kehidupan konteks sekarang.

**Kata kunci:** Hukum adat *larvul ngabal*, Pemimpin masyarakat, Desa Mun Ohoi-ir, dan Kepulauan Kei



## ABSTRACT

Alfonsius Aris Samuel Reyaan, 17.75.6027. **The Function of Larvul Ngabal Customary Law for Social Community Life in Mun Ohoi-ir Village.** Thesis. Undergraduate Program, Theological Studies Program – Philosophy of Catholic Religion, Ledalero College of Catholic Philosophy. 2021.

This study aims to (1) explain the concept and function of *Larvul Ngabal* customary law for the life of the Mun Ohoi-ir indigenous people; (2) describe the role of the seven articles in the customary law of Larvul Ngabal for the social life of the people in Mun Ohoi-ir village.

The research method used in writing this thesis is a qualitative and quantitative description method, in which the author critically examines the customary law of *Larvul Ngabal* in Mun Ohoi-ir village and the seven articles in it, namely *Ud entauk atvunad*, *Lelad ain fo mahiling*, *Ulnit envil atumud*, *Lar nakmot ivud*, *Rek fo kelmotun*, *Moryain fo mahiling*, and *Hira ni ntub fo i ni, it did ntub fo it did*. All articles contained in the customary law of larvul ngabal try to explore its deepest meaning. The intent and meaning contained in each of these articles will be used as a major contribution to the contextual needs of today. The values contained in the seven articles will be the capital in living together.

Based on the analysis of the function of the *Larvul Ngabal* customary law, several important points were found, namely firstly, there are deviations in the social life of the Mun Ohoi-Ir community due to their unawareness of the urgency of the larvul ngabal customary law in everyday life. Secondly, many people create problems in their common life because they consider the values of the larvul ngabal customary law to be irrelevant in the current context of life.

Keywords: *Larvul Ngabal* customary law, Community leaders, Mun Ohoi-ir Village, and Kei . Islands

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENERIMAAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINAQLITAS .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penulisan.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penulisan.....	8
1.4 Metode Penulisan.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II BEBERAPA ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA</b>	
<b>MUN OHOI-IR .....</b>	<b>10</b>
2.1 Sejarah Kepulauan Kei.....	10
2.2 Sejarah Terbentuknya Desa Mun Ohoi-ir .....	13
2.3 Keadaan Alam dan Kondisi Geografis.....	14
2.4 Struktur Sosial dan Hukum Adat <i>Larvul Ngabal</i> .....	15
2.5 Mata Pencaharian Penduduk.....	17
2.6 Pendidikan.....	19
2.7 Pandangan Tentang Tuhan ( <i>Duad</i> ) .....	20
<b>BAB III HUKUM ADAT <i>LARVUL NGABAL</i> MASYARAKAT DESA MUN</b>	
<b>OHOI IR.....</b>	<b>23</b>
3.1 Hukum Adat Pada Umumnya.....	23
3.2 Hukum Adat <i>Larvul Ngabal</i> .....	26
3.2.1 Sejarah Hukum <i>Larvul</i> .....	27

3.2.2	Sejarah Hukum <i>Ngabal</i> .....	28
3.2.3	Kesimpulan.....	29
3.3	Pelanggaran-Pelanggaran Dalam Hukum Adat <i>Larvul Ngabal</i> .....	30
3.3.1	<i>Sasa sor fit</i> hukum <i>navnev</i> .....	30
3.3.2	<i>Sasa sor fit</i> hukum <i>hanilit</i> .....	32
3.3.3	<i>Sasa sor fit</i> hukum <i>hawear balwirin</i> .....	33
3.4	Sanksi-Sanksi Hukum.....	35
3.4.1	Bagi Pelanggar <i>Sasa Sor fit</i> Hukum <i>Navnev</i> .....	36
3.4.2	Bagi Pelanggar <i>Sasa Sir Fit</i> Hukum <i>Hanilit</i> .....	37
3.4.3	Bagi pelanggar <i>Sasa Sor fit</i> Hukum <i>Hawear Balwirin</i> .....	37

#### **BAB IV FUNGSI HUKUM ADAT *LARVUL NGABAL* BAGI KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT**

	<b>DESA MUN OHOI-IR</b> .....	37
4.1	Nilai-nilai yang Terkandung dalam Pasal Hukum Adat <i>Larvul Ngabal</i> .....	37
4.1.1	Pasal 1: <i>Uud Entauk Atvunad</i> .....	37
4.1.1.1	Nilai Kerendahan Hati dan Sikap Melayani.....	38
4.1.1.2	Sikap Saling menghormati.....	39
4.1.1.3	Pembagian Peran (Kesetaraan).....	40
4.1.2	Pasal 2: <i>Lelad Ain Fo Mahiling</i> .....	41
4.1.2.1	Penghargaan terhadap Hidup Orang lain.....	41
4.1.2.2	Usaha untuk Hidup Lebih Baik di Tengah Masyarakat.....	42
4.1.2.3	Kerja sama dan Nilai Kejujuran.....	43
4.1.2.4	Menghormati Perbedaan Pendapat.....	44
4.2.1	Pasal 3: <i>Ul Nit Envil Atumud</i> .....	45
4.2.1.1	Orang Lain sebagai Saudara.....	45
4.2.1.2	Budaya Lain sebagai Kekayaan Hidup.....	46
4.2.1.3	Hukum Cinta Kasih.....	47
4.2.2	Pasal 4: <i>Lar Nakmot Ivud</i> .....	48
4.2.2.1	Jangan Membunuh.....	48
4.2.2.2	Rendah Hati sebagai Jalan Perdamaian.....	49
4.2.2.3	Sikap Mengampuni.....	50

4.2.2.4 Pembawa Damai.....	51
4.2.3 Pasal 5: <i>Rek Fo Kelmutun</i> .....	52
4.2.3.1 Perempuan sebagai Partner Hidup .....	53
4.2.3.2 Penghormatan pada Perempuan sebagai Panggilan Kemanusiaan .....	55
4.2.4 Pasal 6: <i>Moryain Fo Mahiling</i> .....	56
4.2.5 Pasal 7: <i>Hira Ini Fo Ini, It Did Fi It Did</i> .....	57
4.2.5.1 Jangan Mencuri .....	58
4.2.5.2 Rela Berkorban .....	58
4.2 Sumbangan Nilai-nilai Hukum Adat <i>Larvul Ngabal</i> bagi Kehidupan	
Sosial Masyarakat di Desa Mun Ohoi-ir.....	59
4.2.1 Bagi Permasalahan Ekonomi .....	59
4.2.2 Bagi Kehidupan Politik .....	59
4.2.3 Bagi Kehidupan Agama .....	60
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	61
5.1 Kesimpulan .....	61
5.2 Usul dan Saran .....	65
5.2.1 Bagi Kaum Muda .....	65
5.2.2 Bagi Pemuka Adat.....	65
5.2.3 Bagi Seluruh Masyarakat .....	65
<b>LAMPIRAN</b> .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	68